

Filosofi Waris 2:1 Antara Laki-Laki Dan Perempuan Serta Peluang Adaptasinya Menurut Pendapat Fuqoha

¹Muhammad sirojudin Sidiq, ²Akta Kurniawan

¹STIS Darusy Syafa'ah Lampung Tengah, ²Institut Al-Ma'arif Way Kanan

¹sirojudinsidiq@stisda.ac.id, ²aktatfci@gmail.com

Abstrak

Waris merupakan salah satu syari'at Allah yang diturunkan kepada manusia untuk dilaksanakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an maupun dalam Hadits Nabi. Konsep waris 2:1 untuk laki-laki dan perempuan termasuk salah satu yang disampaikan dalam Al-Qur'an sebagai konsep untuk menghasilkan keadilan dalam pembagian waris. Konsep tersebut disambut beberapa pendapat ulama dalam penafsirannya sebagai bentuk ijtihad dalam menentukan keadilan sesuai dengan pendapat dan sudut pandang pemikirannya. Dalam konsep pembagian waris 2:1 yang mana laki-laki mendapatkan 2 kali lebih banyak dibandingkan dengan wanita tersebut terdapat filosofi yang terkandung, diantara pendapat yang masyhur adalah karena tanggung jawab seorang laki-laki dirasa lebih banyak daripada tanggung jawab seorang perempuan. Akan tetapi pendapat tersebut masih terdapat beberapa celah yang menurut pendapat beberapa ulama masih dapat disesuaikan dengan tidak kaku laki-laki harus mendapatkan 2 kali lebih banyak daripada wanita. Peluang adaptasi tersebut merupakan perkembangan hasil pemikiran dan ijtihad para ulama dengan alasan-alasan tertentu menyesuaikan dengan keadaan dan zaman.

Kata kunci: Filosofi Waris, Waris 2:1, Adaptasi Waris

A. Pendahuluan

Manusia hidup di dunia ini, telah ditentukan oleh Allah SWT segala aturan mainnya. Aturan tersebut telah dituangkan dalam bentuk firman tentang apa saja perbuatan yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan untuk manusia. Ketentuan atau aturan Allah tersebut secara khusus disebut sebagai syari'at atau hukum islam. Ruang lingkup Hukum Islam adalah segala perbuatan kehidupan manusia di dunia baik dalam hal untuk mewujudkan kebahagiaan dunia maupun untuk bekal di akhirat. Hukum tersebut dapat berupa kewajiban, larangan ataupun anjuran-anjuran yang mana ada sebuah ganjaran dan sanksi yang akan diberikan kepada pelaku. Bagi pelanggar larangan-larangan sanksi dapat berupa hukuman yang dilaksanakan langsung saat manusia masih hidup di dunia dan sanksi yang diterima kelak di akhirat sebagai ganjaran utamanya.

Aturan yang disyari'atkan oleh Allah berkaitan dengan hubungan antar manusia diantaranya adalah aturan tentang waris, yaitu akibat yang timbul akibat dari orang yang meninggal dunia berkaitan dengan harta dan pemilikan. Harta yang ditinggalkan oleh seseorang yang telah meninggal memerlukan pengaturan tentang siapa yang berhak menerimanya, berapa jumlahnya dan bagaimana cara mendapatkannya.

Aturan tentang warisan tersebut ditetapkan Allah melalui firman-Nya yang terdapat dalam Al-Qur'an. Ketentuan Allah berkenaan dengan waris arah dak maksudnya sudah jelas. Hal-hal lain yang masih memerlukan penjelasan berupa penegasan maupun rincian, disampaikan dalam hadits Rasulullah SAW. Namun, penerapan syari'at tentang waris tersebut masih memunculkan pemikiran dan pembahasan dikalangan para ahli hukum islam yang kemudian terumus dalam bentuk ilmu dan ajaran yang bersifat normatif. Aturan tersebut yang kemudian ditulis dan diabadikan dalam lembaran kitab fiqih serta menjadi pedoman bagi umat muslim dalam menyelesaikan permasalahan yang berkenaan dengan warisan.

Aturan Al-Qur'an tentang kewarisan yang sudah ditetapkan diantaranya adalah bagian harta warisan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan adalah 2:1 (dua berbanding satu), sesuai dengan firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 11 sebagai berikut:

Artinya: *Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan;* (QS. An-Nisa: 11)

Dari uraian di atas, dalam menyusun tulisan ini, kami menggunakan metode library research. Data yang digunakan adalah data kepustakaan, baik berupa buku-buku, jurnal, dan media lainnya serta hasil penelitian yang mendukung pada pembahasan ini. Dalam tulisan ini, kami menggunakan pendekatan filsafat hukum Islam. Teori yang penulis gunakan adalah subyek hukum dan keadilan distributif. Tujuannya adalah untuk mengetahui filosofi pembagian waris dua banding satu (2:1) antara laki-laki dengan perempuan serta peluang adaptasinya menurut para fuqoha

B. Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kepustakaan (*library research*) yang bersifat deskriptif analitik. Data yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber data skunder. Pengumpulan data secara dokumentatif, serta pengolahan data melalui editing, klasifikasi, verifikasi, dan sistematisasi data. Lalu data dianalisis secara *taksonomy* dan ditarik kesimpulan secara kualitatif dengan metode berpikir deduktif.

C. Kajian Teori

Asas-asas Hukum Kewarisan Islam

Hukum Kewarisan Islam mempunyai corak tersendiri, itu merupakan bagian dari agama Islam dan pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan dari iman atau akidah seorang muslim. Asas Hukum Kewarisan Islam yang dapat disalurkan dari Al-Qur'an dan Sunnah, adalah:

1. Asas ijbari.

Dalam Hukum Kewarisan Islam mengandung arti bahwa peralihan harta seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut ketetapan Allah tanpa digantungkan kepada kehendak pewaris atau ahli warisnya. Unsur "memaksa" (ijbari) ini terlihat, terutama dari kewajiban ahli waris untuk menerima perpindahan harta peninggalan pewaris kepadanya sesuai dengan jumlah yang ditentukan oleh Allah di luar kehendaknya sendiri. Oleh karena itu, calon pewaris yaitu orang yang akan meninggal dunia pada suatu ketika, tidak perlu merencanakan penggunaan hartanya setelah ia meninggal dunia kelak, karena dengan kematiannya, secara otomatis hartanya akan beralih kepada ahli warisnya dengan perolehan yang sudah dipastikan.

2. Asas bilateral.

Dalam Hukum Kewarisan Islam berarti seseorang menerima hak atau bagian warisan dari kedua belah pihak; dari kerabat keturunan laki-laki dan dari kerabat keturunan perempuan. Asas ini dapat dilihat dalam surat An-Nisa' ayat 7, 11, 12, dan 176, yaitu (1) antara anak dan orang tuanya, dan (2) antara orang yang bersaudara bila pewaris tidak mempunyai anak dan orang tua.

3. Asas individual.

Maksudnya bahwa harta warisan dapat dibagi-bagi kepada ahli waris untuk dimiliki secara perseorangan. Untuk itu, dalam pelaksanaannya, seluruh harta warisan dinyatakan dalam nilai tertentu yang kemudian dibagikan kepada setiap ahli waris yang berhak menerimanya menurut bagian masing-masing. Dalam hal ini, setiap ahli waris berhak atas bagian yang didapatnya tanpa terikat kepada ahli waris yang lain, karena bagian masing-masing sudah ditentukan.

Asas individual ini diperoleh dari kajian Al-Qur'an mengenai pembagian warisan. Misal surat An-Nisa' ayat 7, dalam garis hukum-garis hukum di dalamnya menjelaskan hak laki-laki untuk menerima warisan dari orang tua atau keluarga dekatnya. Demikian juga halnya perempuan berhak menerima harta warisan orang tua atau kerabatnya baik sedikit maupun banyak. Bagian mereka (masing-masing) sudah ditentukan.

4. Asas keadilan berimbang.

Perkataan adil terdapat banyak dalam Al-Qur'an. Oleh karena itu, kedudukannya sangat penting dalam sistem hukum Islam, termasuk hukum

kewarisan di dalamnya. Oleh karena itu, dalam sistem ajaran Islam, keadilan itu adalah titik tolak, proses dan tujuan segala tindakan manusia.

Dengan demikian, asas ini mengandung arti bahwa harus senantiasa terdapat keseimbangan antara hak dan kewajiban, antara hak yang diperoleh seseorang dengan kewajiban yang harus ditunaikannya. Asas yang menyatakan bahwa kewarisan ada kalau ada yang meninggal dunia. Ini berarti bahwa kewarisan semata-mata sebagai akibat dari kematian seseorang. Menurut Hukum Kewarisan Islam, peralihan harta seseorang kepada orang lain yang disebut dengan nama kewarisan, terjadi setelah orang yang mempunyai harta itu meninggal dunia. Ini berarti bahwa harta seseorang tidak dapat beralih kepada orang lain dan disebut sebagai harta warisan, selama orang yang mempunyai harta itu masih hidup. Juga berarti bahwa segala bentuk peralihan harta seseorang yang masih hidup kepada orang lain baik secara langsung maupun yang akan dilaksanakan kemudian sesudah kematiannya, tidak termasuk ke dalam kategori kewarisan menurut hukum Islam. Oleh karena itu Hukum Kewarisan Islam hanya mengenal satu bentuk kewarisan saja, yaitu kewarisan sebagai akibat dari kematian seseorang.

5. Asas Akibat Kematian

Asas akibat kematian dalam hukum kewarisan islam berarti kewarisan ada kalau ada yang meninggal dunia, kewarisan ada sebagai akibat dari meninggalnya seseorang. Oleh karena itu, pengalihan harta seseorang kepada orang lain yang disebut kewarisan, terjadi setelah orang yang mempunyai harta itu meninggal dunia. Ini berarti bahwa harta seseorang tidak dapat beralih kepada orang lain selama orang yang mempunyai harta itu masih idup. Demikian juga, segala bentuk pengalihan harta seseorang yang masih hidup kepada orang lain, baik secara langsung maupun yang akan dilaksanakan kemudian sesudah meninggalnya, tidak termasuk ke dalam kewarisan menurut hukum Islam.

D. Hasil dan Pembahasan

1. Pendapat Fugaha Tentang Waris 2:1

a. Pandangan Pemikir Islam Kontemporer

Formulasi hukum waris 2:1 (laki-laki mendapat dua bagian, sementara perempuan hanya satu bagian) di atas belakangan mendapat gugatan dari kaum feminis dan juga kelompok modernis. Dalam pandangan mereka, ketentuan tidak adil dan diskriminatif. Jika Islam mengakui adanya kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, maka sejatinya pembagian warisan antara keduanya sama 1:1.

Jika mayoritas ulama menilai ketentuan ayat di atas bersifat pasti, maka sebagian pemikir Islam Komtemporer justru berpandangan sebaliknya. Yang disebut terahir memahami bahwa ketentuan waris

dalam Al-Qur'an lebih bersifat zhanni (tidak pasti). Yang pasti dari ayat ini adalah prinsip yang diembannya; dan bukan pembagian 2:1. Pembagian tersebut bukan ketentuan yang muhkam dan universal. Ketentuan itu tidak bisa membenarkan dirinya sendiri, dengan menunjuk bahwa teks yang mengatakannya begitu jelas. Benar salahnya ketentuan itu, harus diukur pada sejauh mana ia mencerminkan nilai keadilan-kesetaraan sebagai prinsip muhkam-universal yang diacunya.

Pembagian tersebut, bersifat minimal dan bukan maksimal. Yang penting adalah nilai keadilan. Ayat ini sesuai dengan prinsip keadilan, karena sebelum ayat ini turun, perempuan tidak mendapatkan warisan. Sesuai dengan kondisi dan struktur ekonomi keluarga saat itu, hak waris dipandang adil dengan rumusan 2:1. Selanjutnya, batasan kuantitatif yang diberikan setelah minus. Artinya, dalam kasus-kasus lain, tuntutan keadilan bisa saja menghendaki pembagian laki-laki-perempuan sama banyak, atau perempuan bahkan lebih banyak.

Munawir Sjadzali, mantan Menteri Agama RI menganggap bahwa ketentuan fikih waris tersebut tidak mencerminkan semangat keadilan untuk masyarakat sekarang ini. Dia kemudian memberikan contoh kasus pribadinya sendiri dengan anak-anaknya seraya mengatakan:

Tidak lama setelah saya menjadi menteri agama, saya meminta nasihat dari seorang ulama terkemuka mengenai masalah pribadi. Kepada beliau saya kemukakan bahwa saya dikaruniai oleh Allah dengan enam orang anak: tiga laki-laki dan tiga perempuan. Tiga anak laki-laki saya semuanya selesai pendidikan universitas luar negeri, yang sepenuhnya atas biaya pribadi, sedangkan dua dari tiga anak perempuan saya, atas kemauan pribadi, tidak meneruskan ke perguruan tinggi, dan hanya belajar di sekolah-sekolah kejuruan, dengan biaya yang terang jauh lebih kecil dari tiga saudara laki-laki mereka, pokok persoalannya, saya kok merasa tidak sreg atau pas kalau saya meninggal nanti tiga anak laki-laki saya yang sudah saya ongkosi mahal itu masih akan menerima dua kali lipat oleh anak-anak perempuan saya. Saya mohon nasihatnya bagaimana jalan keluarnya”.

Penuturan Munawir di atas menegaskan bahwa pembagian waris akan dinilai adil, jika anak perempuan memperoleh bagian harta pusaka sama dengan apa yang didapati anak laki-laki. Agaknya Munawir mendefinisikan keadilan secara kuantitatif, bahwa sesuatu dipandang adil jika masing-masing mendapat bagian yang sama. Padahal keadilan tidak harus selalu didefinisikan sebagai sama banyak kepada semua pihak. Yang disebut terahir dalam terminologi al-Qur'an dinamakan al-qisth (diterjemahkan keadilan) yang merujuk pada makna kuantitatif. Sedangkan terminologi al-'adl (diterjemahkan dengan keadilan) yang merujuk pada makna kualitatif. Dalam konteks kewarisan, keadilan lebih

berdasarkan kepada prinsip keseimbangan antara hak dan kewajiban; serta peran dan fungsi.

Dalam pandangan Muhammad Syahrur hukum waris tersebut masuk dalam kategori apa yang dinamakan batas maksimal dan minimal sekaligus. Dalam masalah yang disebut pertama, batas maksimal hukum waris adalah untuk ahli waris laki-laki. Sedangkan batas minimalnya adalah untuk perempuan. Maksudnya, bila didasarkan pada ayat bagian laki dan perempuan menganut prinsip 2:1, maka bagian 66,6% bagi laki-laki merupakan batas maksimal. Sedangkan bagian 33,3% bagi perempuan adalah batas minimal. Oleh karena itu jika pada suatu ketika laki-laki hanya diberi bagian 60% dan anak perempuan diberi 40% maka hal ini dibolehkan. Wilayah ijtihad terletak pada daerah antara batas maksimal bagi laki-laki dan batas minimal bagi perempuan yang disesuaikan dengan kondisi objektif masyarakat untuk mendekatkan di antara kedua batas tersebut. Usaha untuk mendekatkan ini dibolehkan hingga sampai pada titik persamaan antara bagian laki-laki dan perempuan, tentu saja dengan mempertimbangkan kecenderungan dalam masyarakat.

b. Pandangan Mayoritas Fuqaha

Pembacaan sepintas atas redaksional-tekstual atas ayat tentang waris memang mengesankan bersifat diskriminatif antara laki-laki dan perempuan. Karena seorang perempuan hanya memperoleh separuh, sementara laki-laki mendapatkan satu bagian. Namun pemahaman cermat justru menunjukkan sebaliknya. Bahwa bagian perempuan lebih banyak dibandingkan dengan laki-laki. Agaknya dugaan diskriminasi atas perempuan terjadi akibat pemahaman dan pemaknaan ayat yang tidak komprehensif. Karena dugaan itu tidak didasarkan pada potongan ayat semata; dan tidak dibaca secara utuh, ayatnya secara lengkap, yang artinya: “Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu untuk bagian laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan”.

Secara kontekstual ayat ini bukan menegaskan pembagian warisan secara umum: laki-laki dan perempuan. Melainkan bersifat khusus, yaitu berkenaan dengan anak-anak yang ditinggalkan oleh ayahnya. Hal ini ditunjukkan oleh redaksi ayat: yaitu, pembagian harta warisan untuk anak-anakmu. Penetapan Allah atas harta pusaka yang ditinggal seorang ayah untuk anak-anaknya dalam ayat tersebut, secara implisit menunjukkan peristiwa tertentu telah terjadi. Hal ini jika kita merujuk kepada latar belakang historis sebab penurunan ayat. Bahwa “suatu ketika istri Sa’ad bi Rabi’ bersama kedua putrinya datang menghadap kepada nabi saw. Dia berkata: Ya Rasulullah, inilah kedua putri Sa’ad ibn Rabi’. Dia gugur dalam perang uhud sebagai syahid. Namun

pamannya telah mengambil seluruh harta peninggalan suami saya, sehingga sedikit pun tidak ada yang tersisa. Padahal kedua putri ini akan menikah; keduanya tidak dapat dinikahkan kecuali dengan biaya dari harta itu.

Nabi saw, menjawab: dalam masalah ini Allah SWT telah menetapkan hukumnya. Lalu turunlah ayat tentang warisan. Kemudian Rasulullah saw meminta agar paman kedua putri tersebut datang menghadap. Setelah sang paman datang, Rasulullah berkata: berikan kepada kedua putri ini dua pertiga dari harta peninggalan ayahnya; seperdelapan untuk ibu kedua putri ini (istrinya Sa'ad ibn Rabi') sedangkan sisanya untukmu.

Berdasarkan sebar latar belakang turunnya ayat di atas dapat dipahami bahwa "bagian laki-laki sama dengan bagian dua orang perempuan", bukan konstitusi umum dan kontinu, sehingga pemberlakuannya dapat diterapkan untuk semua ahli waris laki-laki dan perempuan. Tegasnya, secara kasuistik, ayat di atas berkenaan dengan seorang ayah yang meninggalkan dunia. Sedangkan ia meninggalkan seorang istri dan dua orang putri. Karena itu, jika kasusnya berbeda, maka pembagian dan bagian yang diterima juga berbeda.

Karena itu, hukum atau ketentuan warisan ini bersifat kontekstual terhadap dua hal substantif. *Pertama*, kontekstual terhadap kadar kebutuhan ahli waris. Dan *kedua*, kontekstual terhadap jenis atau kadar hubungan antara ahli waris dengan si mayit. Jika kadar hubungan antara ahli waris dengan si mayit menghendaki bagian laki-laki dua kali lipat bagian perempuan, maka hukum menetapkan demikian. Begitu juga, bila kadar hubungan antara ahli waris dengan si mayit mengharuskan perempuan memperoleh bagian dua kali bagian laki-laki, maka hukum menetapkan demikian. Sebaliknya, jika bila kadar hubungan antara ahli waris dengan si mayit mengharuskan pembagian yang sama antara laki-laki dan perempuan, maka hukum akan menetapkan bagian yang sama atas keduanya; tanpa membedakan jenis kelamin keduanya.

Sebagaimana penjelasan di atas ternyata terdapat perbedaan antara wanita dan lelaki adalah hal yang niscaya. Mempersamakan keduanya hanya akan menciptakan jenis manusia baru, bukan lelaki bukan pula perempuan. Kaidah yang menyatakan fungsi/perana utama yang diharapkan itulah, menciptakan alat, masih tetap relevan untuk dipertahankan. Tajamnya pisau dan halusnyanya bibir gelas, karena fungsi dan peranan diharapkan darinya berbeda. Demikian pula ketentuan warisan. Maka ketentuan hukum waris, juga disesuaikan dengan kondrat, fungsi dan tugas yang dibebankan kepada mereka.

Laki-laki dibebankan oleh agama untuk membayar mahar, membelanjai istri dan anak-anaknya, sedang perempuan tidak demikian.

Maka bagaimana mungkin al-Qur'an dan sunah akan mempersamakan bagian mereka. Karena itu, boleh jadi bahwa jika berbicara tentang kepemilikan, maka sebenarnya al-Qur'an lebih berpihak kepada perempuan yang lemah itu daripada laki-laki. Lelaki yang membutuhkan istri, tetapi dia yang membelanjainya. Wanita juga membutuhkan suami, tetapi dia tidak wajib membelanjainya, bahkan dia yang harus dicukupi kebutuhannya.

Karena itu, kalau kita berkata bahwa lelaki harus membelanjai wanita, maka bagiannya yang dua kali lebih banyak dari wanita sebenarnya ditetapkan Allah untuk dirinya dan istrinya. Seandainya ia tidak wajib membelanjainya, maka setengah dari yang seharusnya ia terima itu dapat mencukupinya. Di sisi lain, bagian wanita yang satu itu, sebenarnya kecukupan satu bagian buat laki-laki seandainya dia tidak kawin. Tetapi jika wanita kawin, maka keperluan hidupnya ditanggung oleh suami, sedang bagiannya yang satu dapat ia simpan tanpa dibelanjakan. Nah siapakah yang habis dan siapa pula yang utuh bagiannya jika dia kawin? Jelas laki-laki kan. Sebab dua bagian yang dimilikinya harus dibagi dua, sedang apa yang dimiliki oleh wanita tidak digunakannya sama sekali. Jika demikian, dalam soal waris mewarisi ini, keberpihakan Allah kepada perempuan lebih berat daripada keberpihakan-Nya kepada lelaki.

2. Filosofi waris dalam Hukum Islam

a. Filosofi Asas Pembagian 2:1

Asas pembagian 2:1 ini masih dianut hampir di jajaran kalangan umat Islam. Maksud dari asa 2:1 adalah kaum laki-laki mendapatkan sedangkan kaum perempuan mendapatkan 1 bagian atau dengan kata lain, separuh dari bagian kaum laki-laki. Asas waris 2:1 ini dinilai oleh sebagian kalangan, khususnya dikalangan Feminis gender. Menurut mereka asas tersebut merupakan asas yang cenderung diskriminatif kepada perempuan karena mengesampingkan asas keadilan semata.

Dalam gagasan rektualisasi ajaran islam, Munawir Sadjali mengatakan bahwa: "ketentuan pembagian waris 2:1 ini telah banyak ditinggalkan oleh masyarakat islam di Indonesia, baik secara langsung maupun tidak langsung. Menyimpangan terhadap Faraidh itu tidak selalu disebabkan oleh tipisnya keislaman, melainkan juga dapat disebabkan oleh pertimbangan budaya dan struktural sosial, dan budaya kita adalah sedemikian rupa sehingga pelaksanaan Faraidh secara utuh kurang dapat diterima oleh rasa keadilan.

Berawal dari sinilah muncul sebuah gagasan mengenai Reaktualisasi terhadap pembambagian waris 2:1 yang jelas jelas menjadi asas hukum kewarisan islam. Oleh karena itu, tidaklah heran bila kemudian sebagian

orang menilai bahwa asas 2:1 ini cenderung tidak adil, Diskriminatif. Namun, ada juga sebagian orang yang malah merasa ada unsur-unsur keadilan dalam asas pembagian mengenai 2:1 ini. Oleh sebab itu, sebelum melangkah lebih jauh mengenai pembahasan adil atau tidak adilnya asas 2:1 ini. Alangkah baiknya bila kita menilik kembali prinsip keadilan yang dikemukakan oleh filosof terkenal berkebangsaan Yunani, Aristoteles. Menurutnya ada dua macam prinsip keadilan, keadilan distributif maupun kumulatif secara definitif, keadilan distributif adalah keadilan yang memberikan kepada tiap orang menurut jasanya. Ia tidak menuntut supaya tiap-tiap orang mendapatkan bagian yang sama banyaknya, bukan persamaan namun kesetaraan. Sedangkan keadilan kumulatif adalah keadilan yang memberikan pada tiap orang sama banyaknya dengan tidak mengingat jasa-jasa perorangnya.

Oleh karena itu, bila kita mengukur dari ukuran keadilan yang ditawarkan sang filosofis, maka hukum waris islam dinilai telah memenuhi rasa keadilan baik keadilan distributif maupun keadilan kumulatif. Segi keadilan Distributifnya terletak pada asas 2:1 itu, maksudnya kaum laki-laki mendapatkan 2 bagian yang berarti lebih besar dari kaum perempuan yang hanya mendapatkan separuh dari bagian kaum laki-laki. Sedangkan keadilan kumulatifnya terletak pada asas pembagian yang tidak diskriminatif. Maksudnya selain kaum laki-laki, kaum perempuan, bahkan anak-anak pun bisa mendapatkannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam hukum waris.

Filosofi mengenai besarnya bagian laki-laki ini bisa jadi disebabkan karena laki-laki mengemban tanggung jawab yang lebih besar dalam keluarga, bila ia ingin menikah pun, laki-laki harus membayar mahar dalam perkawinan. Sedangkan kaum perempuan secara umum tidak dibebani kewajiban untuk membiayai kehidupan rumah tangganya apalagi membayar maskawin.

b. Hikmah Pewarisan Dengan Asas 2:1 dan peluang Adaptasinya

Sering terjadi dalam masyarakat tindakan-tindakan perorangan terhadap harta waris yang cenderung ingin mendapatkan bagian sebanyak-banyaknya tanpa memperdulikan kepentingan orang lain yang seharusnya mendapatkan santunan. Ajaran islam dalam hukumnya mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban sehingga tidak ada hak yang dikurangi dan kewajiban yang dibebaskan. Dalam pembinaan hukum waris dalam islam berdasarkan asas-asas tersebut di atas dipertimbangkan kesejahteraan hidup antara laki-laki dan perempuan, kesejahteraan hidup dalam keluarga dan kesejahteraan hidup dalam masyarakat.

Dalam masalah kesejahteraan yang berhubungan pertanggung jawaban antara laki-laki dan perempuan, islam memandang bahwa kewajiban nafkah terhadap keluarga dan terhadap istri dan anak adalah kewajiban suami/ayah (laki-laki), demikian pula seorang perempuan yang tidak bersuami menjadi kewajiban ayah atau kewajiban saudara-saudaranya yang laki-laki karena kewajiban pihak laki-laki untuk membimbing pihak perempuan, karena sifat kelaki-lakian melebihi sifat kewanitaan dalam fisik dan psikis pada umumnya dan kewajiban mereka memberikan nafkah; artinya: kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan harta mereka.

Kewajiban memelihara anak nafkahnya dibebankan kepada pihak bapak dan pengganti bapak. Oleh karena itu bagian laki-laki lebih besar dari bagian perempuan adalah hal yang seimbang sehubungan dengan perbandingan kewajiban laki-laki terhadap kewajiban perempuan. Dalam kasus-kasus tertentu yang illatnya bisa berbeda dalam pertanggungjawaban laki-laki dan wanita, mujtahid dapat berijtihad menetapkan hukum sesuai dengan illatnya, dengan menggunakan metode al-ikhtikhsan atau al-istishlah akan tetapi tidak menghilangkan atau membatalkan ketentuan-ketentuan pokok sesuai dengan kaidah umum yang sesuai dengan norma-norma yang umum tentang hak dan kewajiban laki-laki serta hak dan kewajiban perempuan.

Dalam kehidupan keluarga, islam memandang bahwa pembagian harta peninggalan kepada yang berhak mewarisi mewujudkan hubungan kasih sayang antar keluarga untuk menanggung dan saling menolong dalam kehidupan sesama keluarga. Karena itu dalam pembagian harta peninggalan itu harus didasari dengan keimanan kepada Allah dan kepatuhan dengan ikhlas terhadap ajaran-ajaran Allah seperti termaktub di dalam Al Qur'an, dengan pembagian harta peninggalan tersebut yang berdasarkan ajaran Allah akan digunakan untuk memenuhi kewajiban materiel antar keluarga. Dalam kehidupan bermusyawarah dengan pembagian waris berdasarkan asas-asas tersebut di atas, ajaran islam membersihkan masalah harta dari tertumpuknya pada seseorang yang bukan haknya, dengan pembagian tersebut memberikan hak kepada semua anggota keluarga sesuai dengan kewajiban dalam kekeluargaan yang berhubungan dengan orang yang meninggal.

Karena itu pembagian waris dalam islam tidak hanya ditunjukkan kepada seseorang tertentu dari keluarga tanpa memberi kepada anggota keluarga yang lain dan tidak pula diserahkan kepada negara padahal ada anggota keluarga. Maka pembagian waris dalam islam untuk

mewujudkan kemaslahatan anggota keluarga di dalam hidup bermasyarakat.

Seperti telah disebutkan diawal bahwa ketentuan Kewarisan telah diatur sedemikian rupa dalam Al-Qur'an. Dibandingkan dengan ayat-ayat hukum lainnya, ayat-ayat hukum inilah yang paling tegas dan rinci isi kandungannya. Ini tentu ada hikmah yang ingin di capai oleh Al-Qur'an tentang ketegasan hukum dalam hal Kewarisan.

Berikut ini ada beberapa hikmah adanya pembagian waris menurut hukum Islam:

- 1) Pembagian waris dimaksudkan untuk memelihara harta (Hifdzul Maal). Hal ini sesuai dengan salah satu tujuan Syari'ah (Maqasidus Syari'ah) itu sendiri yaitu memelihara harta.
- 2) Mengentaskan kemiskinan dalam kehidupan berkeluarga.
- 3) Menjalin tali silaturahmi antar anggota keluarga dan memeliharanya agar tetap utuh.
- 4) Merupakan suatu bentuk pengalihan amanah atau tanggung jawab dari seseorang kepada orang lain, karena hakekatnya harta adalah amanah Allah SWT yang harus dipelihara dan tentunya harus dipertanggungjawabkan kelak.
- 5) Adanya asas keadilan antara laki-laki dan perempuan sehingga akan tercipta kesejahteraan sosial dalam menghindari adanya kesenjangan maupun kecemburuan sosial.
- 6) Melalui sistem waris dalam lingkup keluarga.
- 7) Selain itu harta warisan itu bisa juga menjadi fasilitator untuk seseorang membersihkan dirinya maupun hartanya dari terpuruknya harta tersebut.
- 8) Mewujudkan kemashlahatan umat islam.
- 9) Dilihat dari berbagai sudut, warisan atau pusaka adalah kebenaran, keadilan, dan kemashlahatan bagi umat manusia.
- 10) Ketentuan hukum waris menjamin perlindungan bagi keluarga dan tidak merintangi kemerdekaan serta kemajuan generasi ke generasi dalam bermasyarakat.

E. Kesimpulan

Dari pembahasan di atas dapat penulis beberapa poin kesimpulan bahwa asas-asas hukum kewarisan Islam ada lima, yaitu: asas ijbari, asas blateral, asas individual, asas keadilan berimbang dan asas sebab kematian. Hukum waris islam secara filosofis telah memenuhi rasa keadilan baik keadilan distributif maupun keadilan kumulatif. Segi keadilan Distributifnya terletak pada asas 2:1 itu, maksudnya kaum laki-laki mendapatkan 2 bagian yang berarti lebih besar dari kaum perempuan. Sedangkan keadilan kumulatifnya terletak pada asas pembagian yang tidak diskriminatif. Maksudnya selain kaum laki-laki, kaum

perempuan, bahkan anak-anak pun bisa mendapatkannya. Filosofi mengenai besarnya bagian laki-laki ini bisa jadi disebabkan karena laki-laki mengemban tanggung jawab yang lebih besar dalam keluarga.

F. Daftar Pustaka

- A. Komarudin Syaripin, *Perubahan Sosial dan Reaktualisasi Hukum Waris Islam*, dalam *Jurnal At-Tatbiq: Jurnal Ahwal al-Syakhsiyyah*, Vol. 06, No. 1 2021.
- Al-Robin, *Problematisasi Hukum Pembagian Waris 2:1 dalam Pendekatan Teori Qath'i Zhanni*, dalam *Jurnal Sangaji: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum*, Vol. 2, No. 1, 2018.
- Amir Syarifudin, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Kencana, 2004.
- Aripin, Jaenal, *Filsafat Hukum Islam : Tasyri dan Syar'i*, UIN Jakarta Press Jakarta : 2006.
- H. A. Khumaidi Ja'far, *Pembagian Harta Waris dalam Kajian Nterdisipliner*, dalam *Jurnal Asas: Jurnal Ekonomi Syari'ah*, Vol 8, No 1 2016.
- Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1999.
- Jamaluddin, *Konsep Walad dan Pembagian Haknya Menurut Imam Mazhab Dan Syahrul (Kajian Teori Hudud Syahrul)*, dalam *Jurnal Al-Ijtima'iyyah*, Vol. 4, No. 2, 2018.
- Kementerian Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012.
- M. Lutfi Hakim, *Keadilan Kewarisan Islam Terhadap Bagian Waris 2:1 Antara Laki-Laki dengan Perempuan Perspektif Filsafat Hukum Islam*, dalam *Jurnal Al-Maslahah: Jurnal Ilmu Syari'ah*, Vol 12, No 1, 2016.
- Munawwir Sadjali, *Kontekstual Ajaran Islam*, Paramaina, Jakarta : 1995.
- Sofyan Abdurrahim, *Tafsir Hukum, Tema-Tema Kontroversial*, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2013